



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Gunawan Bin Duding
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Barat, Jl. Abdul Wahab RT.002/008  
Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota  
Depok, Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Eva Nurullita, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Jagakarsa RT.06/RW.06 Nomor 56 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Pebruari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dede Gunawan Bin Duding tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa Dede Gunawan Bin Duding bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dede Gunawan Bin Duding dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang erisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening berat brutto 0,72 gram (sis hasil lab netto 0,0720 gram) ;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus bening berat brutto 1,02 gram (sis hasil lab netto 0,0827 gram) ;Dipergunakan untuk perkara lain an. Moh. Erdiansyah alias Iyan Bin Supriyadi.
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan No. SIM card 083876740739 ; dirampas oleh negara ;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia produktif sehingga masih berhak memiliki kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi keluarga maupun orang lain serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik ;
- Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **DEDE GUNAWAN Bin DUDING** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Abdul Wahab RT.002/008 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari MOH.ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI (*dilakukan penuntutan terpisah*) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa langsung menghubungi seseorang dengan nama panggilan YASMIN (*masih dalam pengejaran pihak kepolisian*) dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terjadilah kesepakatan antara keduanya untuk bertemu di depan MOI Kelapa Gading, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan YASMIN di tempat tersebut dimana terdakwa di berikan oleh YASMIN 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dan dibayar oleh terdakwa dengan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan ketika sampai di rumah terdakwa menggunakan sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 terdakwa mengantar sendiri narkoba jenis sabu-sabu pesanan MOH.ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI ke rumahnya di Jl. Jambu No.19 RT.01/05 Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang mana setelah bertemu ERDIANSYAH Alias IYAN Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



SUPRIYADI hanya memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari harga kesepakatan sebelumnya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sisanya akan dibayarkan kepada terdakwa setelah sabu-sabu tersebut laku dijual kembali oleh ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 WIB MOH.ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI ditangkap anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan (saksi HERWIN M. SIRAIT, saksi HENDRI APRIADI, saksi EKA HADI ISMAIL) dimana sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan dan pengembangan serta penangkapan terhadap M. TAUFIK HIDAYAT Alias GOKIL Bin HENDRA GUNAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) di rumahnya di Jl. Jambu No.31 RT.001/005, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (*dua*) *bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus plastik bening berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus plastik bening berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram (yang disimpan didalam kotak plastik didalam lemari pakaian terdakwa), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (yang berada di lantai) yang kemudian diakui oleh M. TAUFIK HIDAYAT Alias GOKIL Bin HENDRA GUNAWAN barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari MOH.ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI dan atas dasar pengakuan tersebut akhirnya para saksi menangkap MOH. ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI di Jl. Jambu No.19 RT.01/05 Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat yang kemudian mengaku telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan tersebut para saksi kembali melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa di rumahnya di Jl. Abdul Wahab RT.002/008 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat saat sedang tidur dan saat penangkapan tersebut disita dari penguasaan terdakwa barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan No.*



SIM card 083876740739 yang diakui terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari dokter atau Departemen Kesehatan RI dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 353AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa:

1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0864 gram (sis hasil lab netto 0,0720 gram) didalam bungkus plastik bening
2. 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1164 gram (sis hasil lab netto 0,0827 gram) didalam bungkus plastik bening berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2028 gram (sis netto 0,1548 gram)

yang disita dari **TAUFIK HIDAYAT** Alias **GOKIL Bin HENDRA** yang sebelumnya didapatkan dari **MOH.ERDIANSYAH** Alias **IYAN Bin SUPRIYADI** tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa Terdakwa **DEDE GUNAWAN Bin DUDING** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Abdul Wahab RT.002/008 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa ditangkap saat sedang tidur oleh anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan (saksi HERWIN M. SIRAIT, saksi HENDRI APRIADI, saksi EKA HADI ISMAIL) dimana sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasi lalu melakukan penyelidikan dan pengembangan dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap M. TAUFIK HIDAYAT Alias GOKIL Bin HENDRA GUNAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) di rumahnya di Jl. Jambu No.31 RT.001/005, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (*dua*) *bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus plastik bening berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus plastik bening berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram (yang disimpan didalam kotak plastik didalam lemari pakaian terdakwa), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (yang berada di lantai)* yang kemudian diakui oleh M. TAUFIK HIDAYAT Alias GOKIL Bin HENDRA GUNAWAN barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari MOH.ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan atas dasar pengakuan tersebut akhirnya para saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap MOH.ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI di Jl. Jambu No.19 RT.01/05 Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat yang kemudian mengaku telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa disita dari penguasaannya barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan No. SIM card 083876740739 yang diakui terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari dokter atau Departemen Kesehatan RI dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 353AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa:
  1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0864 gram (sisa hasil lab netto 0,0720 gram) didalam bungkus plastik bening;
  2. 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1164 gram (sisa hasil lab netto 0,0827 gram) didalam bungkus plastik bening;berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2028 gram (sisa netto 0,1548 gram)  
yang disita dari TAUFIK HIDAYAT Alias GOKIL Bin HENDRA yang sebelumnya didapatkan dari MOH.ERDIANSYAH Alias IYAN Bin SUPRIYADI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA HADI ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.002 RW.008 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, saksi beserta anggota tim dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap Terdakwa yang saat itu sedang tidur :
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari pengembangan penangkapan terhadap Robi Arsandi alias Jak yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 04.15 Wib di rumahnya yang terletak di Gang Jambu RT.005 RW.04 Nomor 42, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan dari interogasi yang dilakukan oleh saksi dan anggota tim, diperoleh keterangan dari Robi Arsandi alias Jak bahwa dirinya telah membeli Narkotika jenis shabu dari Muhammad Taufik Hidayat di Jalan Jambu Nomor 31 RT.04 RW.05 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sehingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekal informasi tersebut, saksi beserta anggota tim kemudian berangkat menuju rumah Muhammad Taufik Hidayat dan di tempat tersebut didapati pula Rizki Fauzi dan Jefri Aldianto yang baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu serta didapati pula barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang saat itu sedang disimpan di dalam lemari pakaian Muhammad Taufik Hidayat ;

- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi dan anggota tim, diperoleh keterangan bahwa barang bukti yang ditemukan di lemari pakaian Muhammad Taufik Hidayat tersebut merupakan titipan dari Moh. Erdiansyah yang dititipkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib ;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Moh. Erdiansyah di Jalan Jambu Nomor 19 RT.04 RW.05 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok pada sekitar pukul 05.00 Wib dan selanjutnya melakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan Moh. Erdiansyah, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening yang ditemukan di lemari pakaian Muhmmmad Taufik Hidayat adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya dengan maksud untuk dijual ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita sebuah HP merk Xiaomi warna hitam yang telah dipakai Terdakwa untuk komunikasi terkait dengan Narkotika jenis shabu yang dititipkannya kepada Moh. Erdiansyah ;

- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa dijawab bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. MOH. ERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Jambu Nomor 19 RT.01 RW.05 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 2017 saksi telah menitipkan kepada Muhammad Taufik Hidayat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa awalnya Narkotika jenis shabu tersebut saksi terima dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik sebagai titipan dengan maksud untuk dijual ;
  - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi pecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil bersama dengan Muhammad Taufik Hidayat ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;
3. MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 04.30 Wib pada saat saksi sedang berada berada di kamar tidur rumah saksi di Jalan Jambu Nomor 31 RT.01 RW.05 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;
  - Bahwa pada sebelumnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 2017 seitar pulul 17.00 Wib saksi telah ditelpon oleh Moh. Erdiansyah untuk datang ke rumah kontrakannya dan sesampainya di rumah kontrakan Moh. Erdiansyah tersebut, Moh. Erdiansyah mengeluarkan bungkus Narkotika jenis shabu yang diterimanya dari dari Terdakwa yang kemudian oleh Moh. Erdiansyah dan saksi dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dijual ;
  - Bahwa pada waktu penggeledahan di rumah saksi, anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang saat itu sedang disimpan di dalam lemari pakaian saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.002 RW.008 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada saat Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;

- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, Terdakwa telah menitipkan kepada Moh. Erdiansyah 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Yasmin di depan Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 ;
- Bahwa benar pada waktu di penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tidak menemukan Narkotika tetapi menemukan sebuah HP merk Xiaomi warna hitam yang telah Terdakwa pakai untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin sebelumnya dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.353AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Oktober 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang barang bukti, yang setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0864 gram didalam bungkus plastik bening ;
  2. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1164 gram didalam bungkus plastik bening ;
- Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2028 gram ;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : M. Taufik Hidayat als Gokil Bin Hendra Gunawan, Moh. Erdiansyah als Iyan Bin Supriyadi, Dede Gunawan Bin Duding, Rizki Fauzi als Kiki Bin Basun dan Jefri Aldianto ;  
Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
dengan keterangan sisa barang bukti setelah pemeriksaan :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0720 gram didalam bungkus plastik bening ;
2. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0827 gram didalam bungkus plastik bening ;
- Berat netto seluruhnya Metamfetamina 0,1548 gram ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening berat brutto 0,72 gram (sisa hasil lab netto 0,0720 gram) ;
2. 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus bening berat brutto 1,02 gram (sisa hasil lab netto 0,0827 gram) ;
3. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan No. SIM card 083876740739 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta segala sesuatunya dalam hubungannya dengan barang-barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, atau perbuatannya yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana “ Tanpa Hak “ dimaksudkan bahwa pelaku tindak pidana in casu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak ada kewenangan yang dimilikinya atau dengan kata lain tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yang dikenal dengan istilah perbuatan melawan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ( wederrechtelijk ) formil sedangkan unsur tindak pidana “ Melawan Hukum “ dimaksudkan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, perbuatan pelaku tindak pidana in casu Terdakwa, perbuatan yang dilakukannya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis lainnya yang dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum ( wederrechtelijk ) materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Hadi Ismail, anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, saksi Moh. Erdiansyah, saksi Muhammad Taufik Hidayat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.002 RW.008 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eka Hadi Ismail beserta anggota tim dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari pengembangan penangkapan terhadap Robi Arsandi alias Jak yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 04.15 Wib di rumahnya yang terletak di Gang Jambu RT.005 RW.04 Nomor 42, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan dari interogasi diperoleh keterangan dari Robi Arsandi alias Jak bahwa dirinya telah membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Muhammad Taufik Hidayat di Jalan Jambu Nomor 31 RT.04 RW.05 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sehingga dengan bekal informasi tersebut, saksi Eka Hadi Ismail beserta anggota tim berangkat menuju rumah saksi Muhammad Taufik Hidayat dan di tempat tersebut didapati pula Rizki Fauzi dan Jefri Aldianto yang baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu serta didapati pula barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang saat itu sedang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhammad Taufik Hidayat ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan oleh saksi Eka Hadi Ismail dan anggota tim, diperoleh keterangan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Muhammad Taufik Hidayat yang merupakan titipan dari saksi Moh. Erdiansyah yang ditiptkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib ;

Menimbang, bahwa sebelum menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Moh.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erdiansyah pernah didatangi oleh saksi Muhammad Taufik di kontrakannya di Jalan Jambu Nomor 19 RT.04 RW.05 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok untuk membantu memasukkan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dari awalnya berupa 1 (satu) paket kemudian dipecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang siap untuk dijual ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi Eka Hadi Ismail beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Moh. Erdiansyah di Jalan Jambu Nomor 19 RT.04 RW.05 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok pada sekitar pukul 05.00 Wib dan selanjutnya melakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Eka Hadi Ismail beserta tim tidak menemukan Narkotika tetapi menemukan sebuah HP merk Xiaomi warna hitam yang telah dipakainya untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu yang disita dari saksi Moh. Erdiansyah tersebut diperolehnya dari orang yang bernama Yasmin di depan Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sebelum kemudian Terdakwa titipkan kepada saksi Moh. Erdiansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.353AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Oktober 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang barang bukti, yang setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0864 gram didalam bungkus plastik bening ;

2. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1164 gram didalam bungkus plastik bening ;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2028 gram ;

Yang disita dari tersangka : M. Taufik Hidayat als Gokil Bin Hendra Gunawan, Moh. Erdiansyah als Iyan Bin Supriyadi, Dede Gunawan Bin Duding, Rizki Fauzi als Kiki Bin Basun dan Jefri Aldianto ; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika ; dengan keterangan sisa barang bukti setelah pemeriksaan :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tujuan penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Ad.2.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.2 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.2 tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai unsur tindak pidana pada Ad. 1 diatas, Narkotika jenis shabu yang disita dari saksi Moh. Erdiansyah adalah titipan dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak ada salah satupun dari unsur-unsur tindak pidana alternatif pada Ad. 2 yang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun unsur alternatif tindak pidana pada Ad. 2, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya megandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 :

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” pada Ad. 1 ini adalah sama dengan unsur tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” pada Ad.1 pada dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai unsur tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” pada pada Ad.1 dari dakwaan Primair tersebut diatas sebagai pertimbangan mengenai unsur tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” pada dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” pada Ad. 1 dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;

Ad. 2 :

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.2 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.2 tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Primair tersebut diatas, Terdakwa telah menitipkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Moh. Erdiansyah dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, salah satu unsur tindak pidana alternatif berupa “Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” pada Ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Melawan Hukum Memiliki

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening berat brutto 0,72 gram (sisa hasil lab netto 0,0720 gram) dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus bening berat brutto 1,02 gram (sisa hasil lab netto 0,0827 gram) , oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan untuk perkara lain, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipakai dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Moh. Erdiansyah Alias Iyan Bin Supriyadi sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan No. SIM card 083876740739 yang merupakan alat dari kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi-nya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE GUNAWAN Bin DUDING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DEDE GUNAWAN Bin DUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening berat netto sisa hasil lab 0,0720 gram ;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu didalam bungkus plastik bening berat netto sisa hasil lab 0,0828 gram dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Moh. Erdiansyah alias Iyan Bin Supriyadi
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan No. Sim Card 083876740739 dirampas oleh negara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh kami, Agus Widodo, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Djoko Indiarso, S.H., M.H., dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Triana Listiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sigit Hendardi, S.H., Penuntut Umum dan dengan dihadiri oleh Terdakwa serta dengan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djoko Indiarso, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.